



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN ELIT OLAHRAGAWAN CIBUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prioritas, unggulan, dan potensial meraih medali pada penyelenggaraan pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*) dan Olimpiade (*Olympic Games*), Pemerintah bertanggungjawab menyediakan pusat pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern bagi olahragawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN ELIT OLAHRAGAWAN CIBUBUR.

- KESATU : Membentuk Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan dan langkah strategis berupa: kajian akademik yang memuat aspek yuridis, sosiologis dan filosofis Pusat Olahraga Indonesia, pemetaan kebutuhan, tata letak dan tata ruang, *time line*/jangka waktu dan *progress report* perkembangan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna percepatan terwujudnya Institut Olahraga Indonesia sesuai yang direncanakan; dan
  - c. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan untuk percepatan pembentukan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan Juni 2017.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur dapat membentuk Sekretariat dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan

Olahraga dan/atau Deputi Teknis terkait yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan hal-hal teknis yang diperlukan.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur wajib memperhatikan organisasi, tata kerja, dan tata laksana Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN ELIT  
OLAHRAGAWAN CIBUBUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENATAAN KAWASAN ELIT OLAHRAGAWAN CIBUBUR

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Sakhyan Asmara	Penasehat
2	Gatot S Dewa Broto	Ketua
3	Yuni Poerwanti	Sekretaris
4	Francis Wanandi	Ketua Harian I
5	Richard Sambera	Ketua Harian II
6	Taufik Hidayat	Anggota
7	M. Nanang Himawan Kusuma	Anggota
8	Emilia E. Achmad	Anggota
9	A. Andi Kurniawan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA

  
IMAM NAHRAWI